

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Painan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613



**KEPUTUSAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 360 / 17 / Kpts / BPBD-PS/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT**  
**PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Menimbang**

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**Memperhatikan :** Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.5/580/DKP-2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Instruksi Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini.

**KEDUA** : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan Pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan

**KETIGA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

**KEEMPAT** : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

**KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

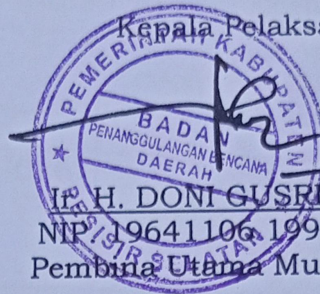
**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,  
dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan

Pada tanggal : 06 Juni 2022

Kepala Pelaksana, f

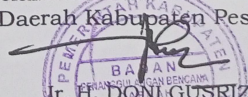


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM  
NIP. 19641106 199703 1 001  
Pembina Utama Muda (IV/c)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 360 / 07 / Kpts / BPBD-PS/2022  
 TANGGAL : 06 Juni 2022  
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

| NO | NAMA                                      | NIP                                            | JABATAN                                                      | TUGAS YANG DIEMBAN                                                                             |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                         | 3                                              | 4                                                            | 5                                                                                              |
| 1. | Rio Novriliam, Amd<br>Sri Yulianti, Amd   | 19881028 202012 1 006<br>-                     | Arsiparis<br>Staf Sekretariat                                | Petugas Unit Kearsipan (Uk) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. | Budianis, SH<br>Nila Kartika, SE          | 19671227 200801 2 003<br>-                     | Pengelola data Rekontruksi<br>Staf Bidang RR                 | Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi                  |
| 3. | Wahyu Mursyid, S.sos<br>Chandri Fatma, SH | 19900315 202012 1 010<br>19680518 199701 2 001 | Analisis Mitigasi Bencana<br>Mitigasi Kesiapsiagaan Analisis | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan                            |
| 4. | Rahmawati<br>Kristia Monica Zahra         | 19661231 199103 2 035<br>-                     | Pengelola data kedaruratan<br>Staf KL                        | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bidang Kedaruratan dan Logistik                                |

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

  
 Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM  
 NIP. 19641106 199703 1 001